



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Kompleks Bumi Sara'Ea No..... Telp/Fax.....Kode Pos. 93672

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);

b. bahwa melaksanakan Fungsi Tata Usaha Pengelolaan Keuangan dalam kegiatan/ sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara, maka perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku Pengguna Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :


- KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 yang nama - namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. Menyiapkan SPM;
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. Menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Selain melaksanakan tugas dan wewenang, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - b. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan

- c. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana DIKTUM KEDUA, melakukan verifikasi dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- KEEMPAT : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/ atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 24-01-2022

Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku
Pengguna Anggaran,




Drs. ABDUL WAHIDIN
Pembina Tk.I / IV/b
NIP. 19641231 199203 1 143

Tembusan:

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
4. PNS yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BUTON UTARA
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 JANUARI 2022
TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK) PADA LINGKUP BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA/NIP | JABATAN STRUKTURAL | JABATAN PENGELOLA KEGIATAN |
|----|---|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ROSNIA, SE NIP. 19850126 201101 2 016 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | PEJABATA PENATAUSAHAAN KEUANGAN |



Pt. KEPALA BADAN,

Drs. ABDUL WAHIDIN

NIP. 19641231 199203 1 143